

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan.

Dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
- 2) Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan.
- 3) Implementasi tolak ukur terapan tersebut pada peristiwa hukum pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
- 4) Hasil Implementasi, yaitu kesesuaian pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan hak desain industri.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³³ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris.

³³ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm. 1.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai perlindungan terhadap pemegang hak desain industri berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁴

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung berupa surat perjanjian perdamaian dan melalui wawancara dengan para pihak yang mengetahui tentang penyelesaian sengketa desain industri yang terjadi antara PT Buana Agung Mulia dengan Honda Motor Co. Ltd.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan-bahan hukum.

³⁴ *Ibid*, hlm 11

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 5 Januari 2005.
- 2) Bahan Hukum sekunder. Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan

pertanyaan secara lisan, kepada perwakilan PT Buana Agung Mulia yaitu bapak Asan Samsudin selaku direktur, dan kepada perwakilan pihak Honda Motor yaitu Gunawan Suryomurcito selaku kuasa hukum.

F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- 1) Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
- 3) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data yang bukan berupa data angka tetapi data yang berupa rumusan kalimat, hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.